



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
 PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
 Jalan Lakssamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Piok Jakarta Utara
 Website: www.pn-jakartautara.go.id, Email: pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING
 (SURAT TERCATAT)**

Nomor 303 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.

Bersama ini Saya: **SUPAR**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

JIAN QI alias KEN, Jenis Kelamin: laki-laki, Paspor: EG9138678, pernah tinggal di Gold Coast Apartemen Tower Carribean 33P, Pantai Indah Kapuk, Jalan Pantai Indah Barat, Kamal Muara, Jakarta Utara 14470, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERBANDING;**

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, telah diajukan Pernyataan Permohonan Banding *secara elektronik* pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh **LAURENSIA KURNIATY**, beralamat di Apartemen Greenbay Pluit Tower D/06/bd Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sebagai Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 27 Nopember 2023, dalam perkara antara:

LAURENSIA KURNIATY,..... sebagai..... **PEMBANDING;**


Lawan:

JIAN QI alias KEN, dkk,..... sebagai..... **PARA TERBANDING;**

Demikian Relas Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan;

Jakarta, 21 Desember 2023
 Jurusita Pengganti

SUPAR.
 NIP. 196702121988031002

TELAH DIUMUMKAN MELALUI
 SITUS WEB PENGADILAN /
 PAPAN PENGUMUMAN PENGADILAN
 Tgl: 21-12-2023 

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui Surat Tercepat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.